BAB. III

ANALISIS SISTEM INFORMASI

3.1 Sejarah Singkat

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA), merupakan suatu bagian dari pemerintah daerah yang mempunyai tugas untuk menampung sejumlah pajak yang disetorkan oleh masyarakat. Pelayanan usaha ini dijalankan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektifitas dan ekonomis juga dengan pelayanan yang baik dan benar.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah dititik beratkan pada pengelolaan pendapatan asli daerah, sumber pendapatan dari dana perimbangan baik dari pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat dan sumber pendapatan daerah lainnya, untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Core Area adalah kegiatan utama yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi yang mewarnai kegiatan-kegiatan yang tercermin di dalam kegiatan langsung maupun tidak langsung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi. Juga tercermin dalam tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi, terdiri dari :

a. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
b. Menggali potensi sumber pandapatan daerah baru.
c. Pembinaan terhadap Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajibannya.

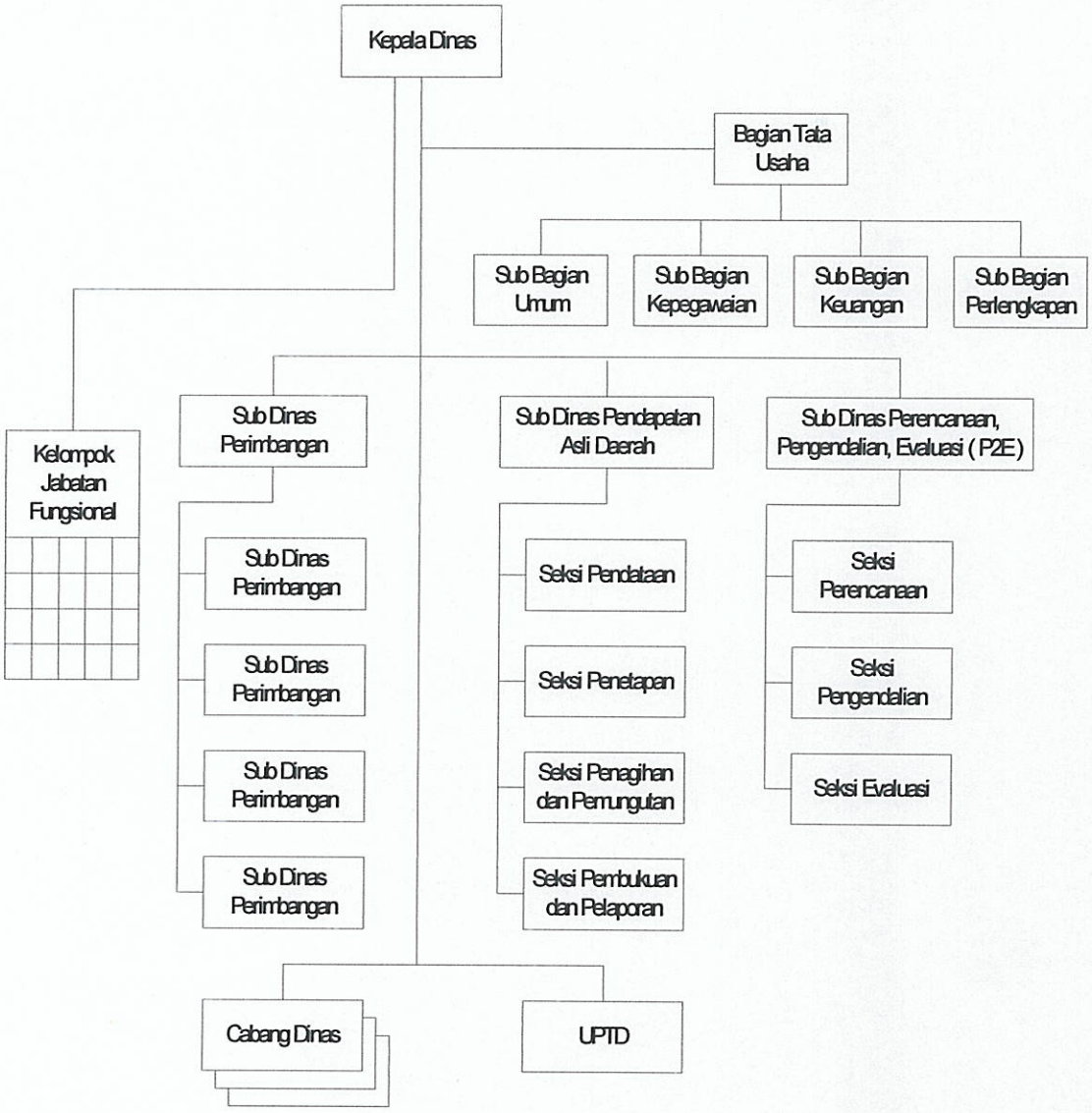
Secara umum dinas pendapatan daerah telah melaksankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah yang melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan daerah dengan adanya dukungan dan kerjasama yang baik dengan instansi / unit kerja terkait dalam hal penyediaan pendanaan, baik untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Pajak Hotel dan Restourant merupakan salah satu bentuk pajak yang ditarik oleh DIPENDA yang merupakan devisa daerah. Dalam usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat juga peningkatannya, maka pemerintah berusaha mengefektifkan dan mengefisiensikan proses penarikan pajak ini.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah memberikan keringanan dalam hal kewajiban membayar pajak. Yaitu dengan cara perusahaan tersebut mengajukan permohonan keberatan atas pajak yang di berikan terhadap perusahaan tersebut untuk mendapatkan keringanan pajak yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Tetapi dengan syarat, bahwa perusahaan tersebut memang benar-benar sedang atau dalam mengalami penurunan financial.

3.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi merupakan kerangka menyeluruh yang mengambarkan tugas dan fungsi serta wewenang dalam organisasi secara jelas. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap perintah yang diberikan antara tugas yang satu dengan tugas yang lainnya di dalam satu organisasi. Struktur organisasi Pemerindah Daerah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kab. Sukabumi

3.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi DIPENDA (TUPOKSI)

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pendapatan Daerah. Untuk Menyelenggaran tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah.

b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendapatan daerah.

c. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang Pendapatan Daerah.

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Perimbangan.

e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pendapatan Asli Daerah.

f. Penyelenggaraan perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (P2E).

g. Pengelolaan ketatausahaan, meliputi : Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan.

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan Daerah.

i. Pelaoran hasil pelaksanaan tugas Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2.2 Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi, terdiri dari :

a) Kepala Dinas; mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan program dan kegiatan Dinas sesuai bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud :

i) merumuskan dan menetapkan program kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

ii) Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijaksanaan Bupati di bidang pendapatan daerah.

iii) Melaksanakan tugas perbantuan di bidang pendapatan daerah, baik yang ditugaskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.

iv) Menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang pendapatan daerah dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas.

v) Membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan.

vi) Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.

vii) Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bawahan.

viii) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bawahan.

ix) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bawahan secara terarah dan terpadu.

x) Mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan, memaraf dan menandatangani sesuai dengan kewenangannya.

xi) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pejabat instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

xii) Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati sesuai bidang tugasnya.

xiii) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dinas kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

xiv) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Bagian Tata Usaha, membawahkan :

(1) Sub bagian Umum

(2) Sub bagian Kepegawaian

(3) Sub bagian Keuangan

(4) Sub bagian Perlengkapan

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengelolaan ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugas pokok bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

i) Penyusunan program dan rencana kerja dinas.

ii) Pengelolaan administrasi umum, kearsipan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas.

iii) Pengelolaan administrasi kepegawaian.

iv) Pengelolaan administrasi keuangan.

v) Pengelolaan administrasi perlengkapan.

vi) Pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas.

vii) Pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

viii) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketatatusahaan.

ix) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan kepada kepala dinas.

x) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Sub Dinas Perimbangan, Membawahkan :

(1) Seksi PBB Perkotaan dan Pedesaan

(2) Seksi PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan

(3) Seksi Bagi hasil

(4) Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Sub Dinas perimbangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang perimbangan. Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Dinas Perimbangan mempunyai fungsi :

i) Pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perimbangan.

ii) Penyusunan rencana dan program kerja Sub Dinas Perimbangan.

iii) Mengkoordinasikan kegiatan Sub Dinas perimbangan meliputi urusan pajak bumi dan bangunan (PBB), bagi hasil, pembukuan dan pelaporan.

iv) Pelaksanaan tugas penagihan pemungutan PBB, penerimaan bagi hasil, menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan.

v) Pengawasan dan pengendalian tugas di bidang perimbangan, meliputi pemungutan dan penagihan PBB, penerimaan bagi hasil dan penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan.

vi) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perimbangan.

vii) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perimbangan kepada kepala dinas.

viii) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Sub Dinas Pendapatan Asli Daerah (PAD) membawahkan :

(1) Seksi Pendataan

(2) Seksi Penetapan

(3) Seksi Penagihan dan Pemungutan

(4) Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Sub Dinas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Pendapatan Asli Daerah. untuk melaksanakan tugas pokok Sub Dinas Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi :

i) Pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan asli daerah.

ii) Penyusunan rencana dan program kerja Sub Dinas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

iii) Pengkoordinasian kegiatan Sub Dinas Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pendataan pontensi sumber pendapatan, penetapan besaran pendapatan, penagihan dan pemungutan serta pembukuan dan pelaporan.

iv) Pelaksanaan tugas pendataan potensi sumber pendapatan, penetapan besaran pendapatan, penagihan dan pemungutan serta pembukuan dan pelaporan.

v) Pengawasan dan pengendalian tugas Sub Dinas Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pendataan, penetapan, penagihan dan pemungutan serta pembukuan dan pelaporan.

vi) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pendapatan asli dareah.

vii) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan asli dareah kepada Kepala Dinas.

viii) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

e) Sub Dinas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (P2E), membawahkan :

(1) Seksi Perencanaan

(2) Seksi Pengendalian

(3) Seksi Evaluasi

Sub Dinas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Dinas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (P2E) mempunyai fungsi :

i) Pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

ii) Penyusunan rencana dan program kerja Sub Dinas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (P2E).

iii) Pengkoordinasian kegiatan Sub Dinas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (P2E) meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

iv) Pelaksanaan tugas perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

v) Pengawasan dan pengendalian tugas Sub Dinas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pendapatan daerah.

vi) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

vii) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi kepada Kepala Dinas.

viii) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

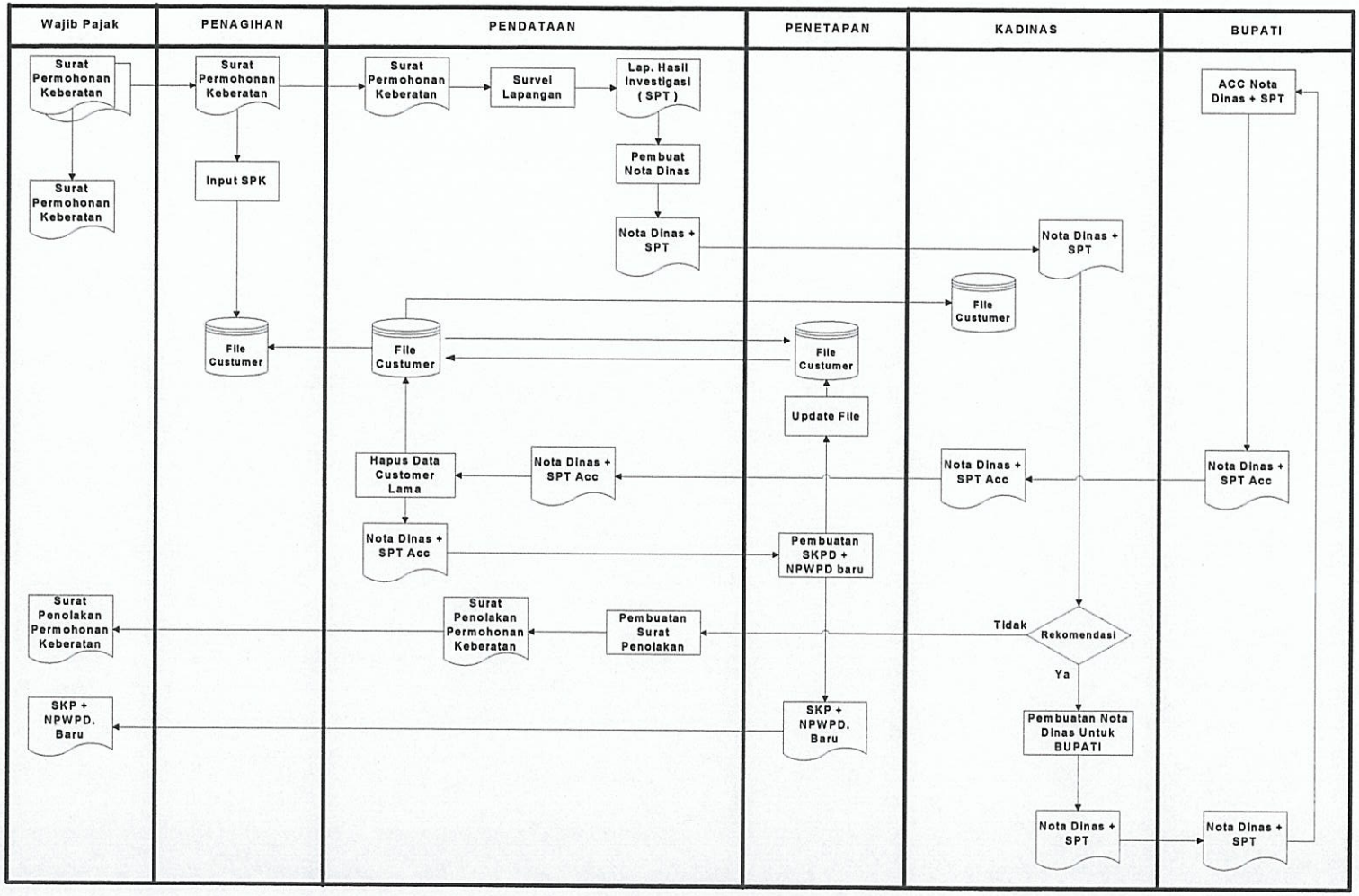
f) Cabang Dinas

g) U P T D,

h) Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga, dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan yang ada dilingkungan dinas. Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai sifat, jenis, kebutuhan, beban kerja dan kemampuan daerah. Jenis dan jengjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Analisis Prosedur

Diagram prosedur atau flowmap dari sistem pengajuan keberatan atas pajak yang diajukan pada perusahaan, adalah sebagai berikut :

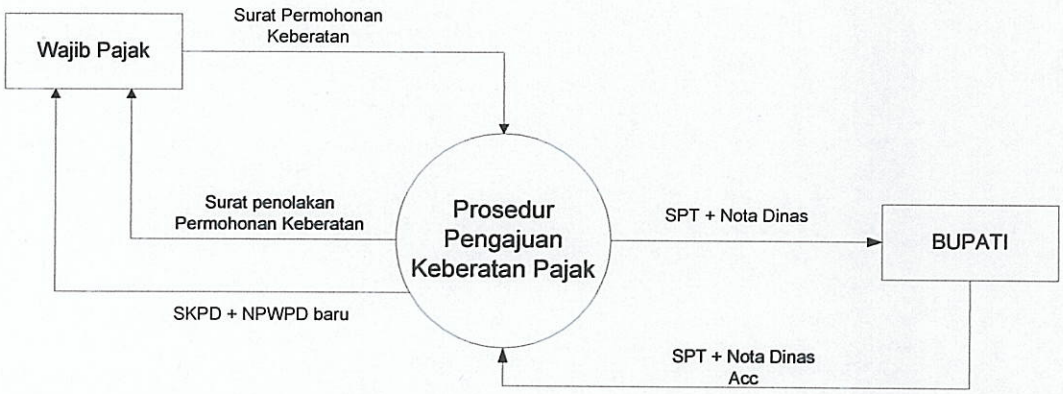


Gambar 3.3 Diagram Alir Prosedur Pengajuan keberatan Pajak

3.4 Analisis Aliran Data

3.4.1 Diagram Konteks

Berikut adalah gambar diagram kontek dari prosedur pengajuan keberatan pajak :



Gambar 3.4 Diagram Konteks

Keterangan :

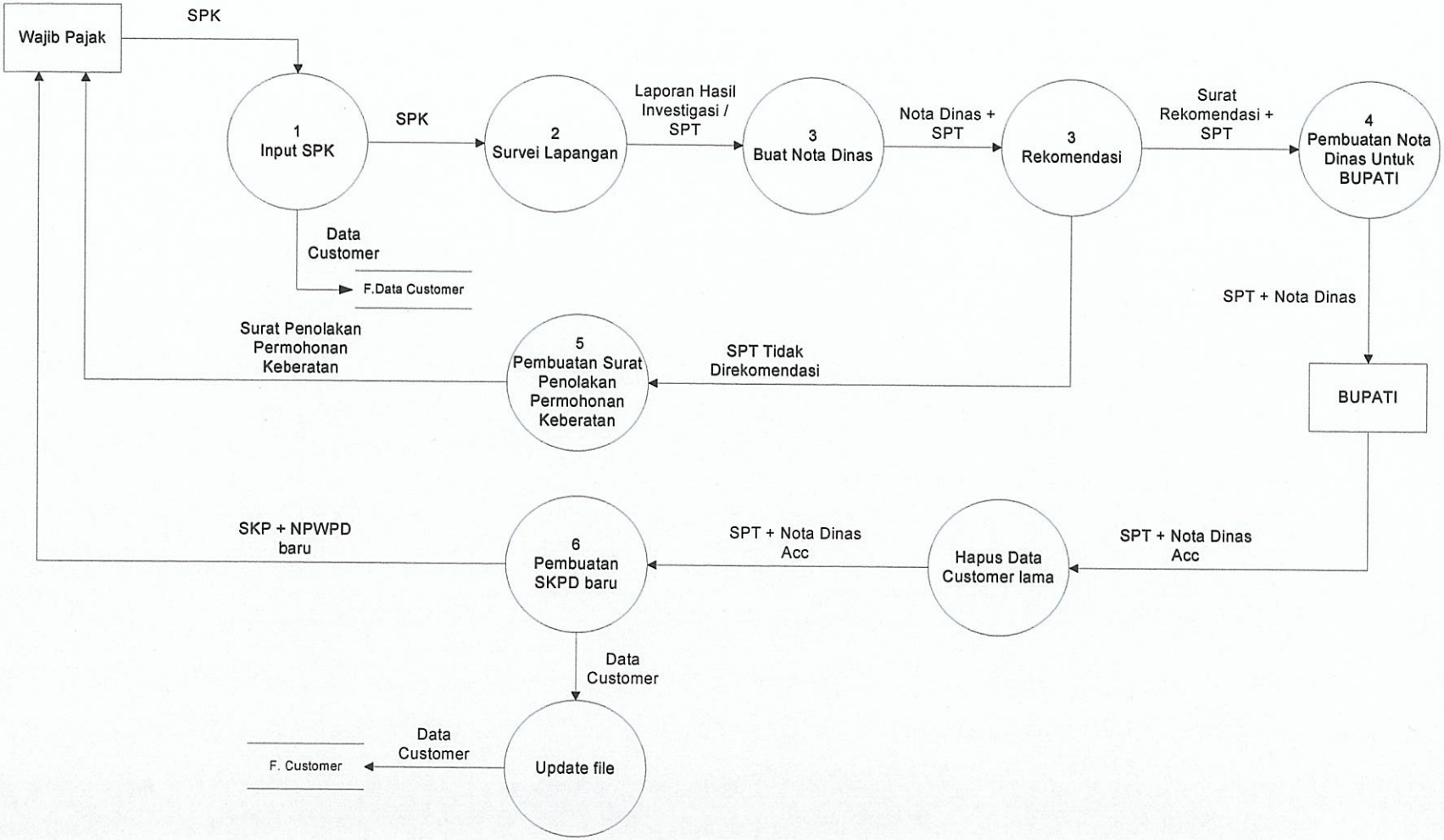
SKPD = Surat Ketetapan Pajak Daerah

NPWPD = Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

SPT = Surat Pemberitahuan

3.4.2 Data Flow Diagram

Berikut adalah gambar data flow diagram dari prosedur pengajuan keberatan pajak :



Gambar 3.5 Data Flow Diagram


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM